



PERKUAT PERAN KELURAHAN

Pemkot Yogyakarta Siapkan Raperwal Tuwaggana

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwaggana dengan menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) tentang Tuwaggana. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat peran kelu-

rahan sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menjelaskan penyusunan Raperwal ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

urusan keistimewaan guna mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, sejahtera, dan tertib sosial.

"Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk Tuwaggana sebagai mitra kerja strategis pemerintah kelurahan dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat da-

lam pembangunan," ujarnya di Balai Kota, Kamis (13/11).

Rihari menambahkan, Raperwal tersebut menjadi tindak lanjut atas terbitnya Pergub DIY Nomor 12 Tahun 2025 yang menegaskan peran Tuwaggana sebagai lembaga mitra pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program keistimewaan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Pemkot akan menggelar pertemuan dengan seluruh pengurus LPMK pada akhir November mendatang, seiring dengan dikukuhkannya kepengurusan Tuwaggana oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Hasto menyebut, sebagaimana arahan Gubernur DIY, Tuwaggana akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah kelurahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. "Tuwaggana memiliki peran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat

kelurahan," jelasnya.

Sebagai informasi, Tuwaggana merupakan bentuk penyempurnaan dari lembaga sebelumnya, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dengan fungsi yang diperluas untuk memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan berbasis kelurahan.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro sebagai Ketua Pirukunan Tuwaggana DIY. Sultan menjelaskan, pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa Tuwaggana merupakan mitra strategis bagi pemerintah kelurahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

"Tuwaggana memiliki peran yang sangat strategis, karena harus mampu mengkoordinasikan seluruh Tuwaggana yang ada di tingkat kabupaten dan

kota se-DIY. Pengurus yang baru dikukuhkan ini diharapkan solid, mampu membangun wilayah dengan baik, serta cepat beradaptasi dan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam mendukung pembangunan kelurahan," ujarnya.

KPH Notonegoro menyampaikan bahwa lembaga Tuwaggana kini telah terbentuk di empat kabupaten dan satu kota di wilayah DIY. Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga Tuwaggana di setiap wilayah memiliki tugas yang seragam, yakni melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan.

"Lembaga Tuwaggana merupakan bentuk penyempurnaan dari lembaga sebelumnya, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), yang telah ada sejak lama. Kini dengan struktur dan aturan baru, kami harapkan peran Tuwaggana semakin kuat dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat," jelasnya. (*)



MERAPI-DOK PEMDA DIY
 Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengukuhkan Pirukunan Tuwaggana DIY masa bakti 2025-2030 di Kepatihan, Kamis (13/11).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005